

**DINAMIKA AKSES PENGUASAAN TANAH, SISTEM USAHA TANI,
DAN PILIHAN KOMODITAS:
Studi Kasus di Kawasan Hutan Gunung Kaledong**

*DYNAMICS OF ACCESS TO LAND TENURE, FARMING SYSTEMS,
AND COMMODITY OPTIONS:
Case Study in Mount Kaledong Forest Area*

M Gunardi Judawinata

Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Padjadjaran
Jl Ir Soekarno Km 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang
Email: gunardi.judawinata@unpad.ac.id
(Diterima 13-05-2022; Disetujui 24-06-2022)

ABSTRAK

Tulisan ini, berangkat dari hasil-hasil penelitian awal yang dilakukan sejak akhir tahun 2020, dengan menggunakan perspektif ekologi-politik akan menjelaskan dinamika petani untuk menguasai tanah di areal-areal yang termasuk dalam ‘kawasan hutan’ di Kawasan Gunung Kaledong (Jawa Barat) dan dinamika perubahan penggarapan lahan di kawasan tersebut – dari ketegangan menjadi ‘kerja sama’. Selain itu, tulisan ini juga akan menjelaskan bentuk-bentuk atau pola usaha tani/sistem produksi yang berlangsung akibat berkembangnya nilai komoditas kopi. Proposisi pertama berangkat dari argumen bahwa dinamika akses penguasaan dan penggarapan lahan memiliki konsekuensi pada relasi-relasi produksi dan organisasi sosial produksi (sistem pertanaman) dimana pilihan komoditas menjadi faktor penentu dalam dinamika tersebut. Proposisi kedua adalah komoditas kopi yang bernilai ekonomis tinggi, meskipun membuka peluang bagi petani untuk menggarap sejumlah lahan di dalam ‘kawasan hutan’, membuat petani yang terlibat dalam usahatani tidak mempunyai kebebasan dalam mengelola semua faktor produksi. Sehingga dapat dikatakan mereka tidak dalam posisi sebagai “petani independen”, tetapi hanya berperan sebagai produsen komoditas kecil, sementara kontrol ekonomi terbesar berada pada aktor-aktor non-petani.

Kata Kunci: Akses, Penguasaan lahan, Pilihan komoditas, Usahatani

ABSTRACT

This paper, departing from the results of preliminary research conducted since the end of 2020, using a political-ecological perspective will explain the dynamics of farmers to control land in areas that are included in the 'forest area' in Kawa-san Mount Kaledong (West Java) and the dynamics of changing land use in the area – from tension to 'cooperation'. In addition, this paper will also explain the forms or patterns of farming/production systems that take place due to the development of the value of coffee commodities. The first proposition departs from the argument that the dynamics of access to tenure and land cultivation have consequences on production relations and social organization of production (planting system) where the choice of commodity is a determining factor in these dynamics. The second proposition is that coffee has a high economic value, although it opens up opportunities for farmers to cultivate a number of lands within the 'forest area', leaving farmers involved in farming without the freedom to manage all factors of production. So it can be said that they are not in a position as “independent farmers”, but only as small commodity producers, while the largest economic control lies with non-farmer actors.

Keywords: Access, Commodity choice, Farming, Land tenure

PENDAHULUAN

Sejalan dengan perubahan waktu, persaingan sumber daya alam telah memunculkan politik kekuasaan. Dimulai pada masa Pra-kolonial, penguasaan tanah-tanah pada suatu komunitas diatur menurut ketentuan adat. Pada masa Kolonial selanjutnya secara perlahan kontrol dan penguasaan tanah beralih ke tangan pemerintah kolonial. Pada masa orde baru hubungan rakyat dalam hal ini kaum tani kembali menjadi jauh dengan lahannya, hal ini dikarenakan ketidakjelasan UUPA No.5 1960 yang tidak berujung pangkal dan makin senjangnya kehidupan ekonomi di daerah perkebunan yang statusnya berubah menjadi milik negara dengan status "HGU" telah menimbulkan riak-riak kecil kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang berada dalam wilayah kebun dengan orang-orang desa disekeliling kebun yang umumnya miskin dan tidak berlahan karena mereka turunan dari pekerja perkebunan sejak jaman Belanda. Selain itu, situasi ini mendorong para tunakisma atau kaum tani tidak berlahan menggarap lahan-lahan di wilayah kehutanan. Kebutuhan akan tanah atau tanah untuk berusaha tani telah memunculkan perlawanan dan konflik-konflik agraria, sehingga perlawanan

demi perlawanan dalam bentuk gerakan-gerakan petani yang dimotori oleh para aktivis kampus atau serikat kaum tani ataupun LSM/ONOP atau NGO tidak pernah surut. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru tahun 1998 yang ditandai sebagai era reformasi telah memberikan nuansa baru dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. Beberapa tuntutan petani ada yang dikabulkan lalu diberi legalitas, walaupun ada juga yang didiamkan statusnya mengambang/ambigu sehingga meskipun ada legalitas tapi sifatnya informal/"dibawah tangan". Itu semua adalah lahan hasil redistribusi, baik yang didapat melalui perlawanan ataupun karena "kedermawanan" pemerintah.

Dalam pengelolaan selanjutnya, umumnya tidak berjalan mulus (sebagian besar) yaitu lahan tersebut ditelantarkan kembali atau dipindah-tangankan hak garapannya kepada para pemilik modal besar di pedesaan dan akhirnya kaum tani tadi kembali masuk gerakan untuk menuntut kembali hak atas tanahnya dan inilah kecenderungan Reforma Agraria terjebak bagaikan "lingkaran setan" yaitu kembali merebut tanah, karena tidak dapat melaksanakan hasil akhir dari program reforma agraria yaitu membuat kaum tani hidupnya berdaulat. Oleh

karena itu program Reforma Agraria yang digagas oleh pemerintah merupakan bentuk inisiatif negara agar masyarakat dapat mengakses lahan land reform seperti untuk menjawab ketimpangan tanah yang terjadi di masyarakat, walaupun dalam pelaksanaannya belum optimal. Kemandegan atau ketidakberlanjutan usaha tani pada tanah negara yang dikuasakan kepada kaum tani menjadikan Program Reforma Agraria tidak berjalan mulus. Hasil penelitian Tridakusumah (2019), mengungkapkan bahwa ketimpangan struktur agraria ditentukan oleh faktor pemicu relasi agraria yang tidak seimbang, sehingga memicu terjadinya rekonsentrasi yang memunculkan resurgensi. Oleh karena itu tidak terwujudnya kesejahteraan, keseimbangan, keberlanjutan dan kedaulatan, diidentifikasi terjadi karena reforma agraria terhenti sampai pada redistribusi lahan. Padahal menurut Borras (2009) dan Putzel (1992) ada serangkaian proses lanjutan yang harus dilakukan untuk memproduktifkan lahan garapan dan mewujudkan tujuan reforma agraria.

Berbeda dengan kenyataan pengelolaan lahan garapan di Jawa Barat pada umumnya, sejarah pengelolaan

tanah di Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yaitu di Desa Ciherang yang wilayahnya berdekatan dengan Kawasan Gunung Kaledong memiliki keunikan tersendiri. Penguasaan garapan tanah ini di Gunung Kaledong, menurut masyarakat adalah legal karena memiliki legalitas berupa SKPT (Surat Keterangan Penggarapan Tanah)/ “kikitir” atau “letter C” yang dikeluarkan pemerintah setempat, legalitas inilah yang dijadikan dasar untuk menggarap tanah di kawasan tersebut. Pada tahun 1986 seiring dengan pembangunan Waduk Cirata karena terpakainya kawasan hijau berupa hutan, maka pemerintah daerah propinsi Jawa Barat melakukan upaya "Ruislag" dengan lokasi di Gunung Kaledong.

Corak bercocok tanam di tanah negara dalam kawasan Hutan Gunung Kaledong yaitu Di Desa Ciherang Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, terindikasi ada beberapa keragaman usaha tani yang dilakukan masyarakat berdasarkan komoditas seperti Tanaman Kopi (agroforestri), Palawija juga Hortikultura baik dilakukan secara individual atau Kolektif. Di Desa Ciherang tanaman Kopi diusahakan lebih dominan secara kolektif yang diwadahi oleh lembaga yang berkolaborasi dengan

Perum Perhutani dan salah satu stakeholder yaitu "Sunda Hijau" di Garut.

Uraian-uraian diatas menunjukkan dua fenomena yang saling bertolak belakang yaitu: kesatu, Sistem produksi pertanian/usaha tani di tanah negara ex-HGU yang diberi akses dan dilegalitas melalui Program Redistribusi Tanah dalam payungi kebijakan Reforma Agraria/Landreform justru tidak berlangsung apalagi berkelanjutan. Kedua, Di sisi lain ada fenomena yaitu usaha tani yang dilakukan di tanah negara dalam kawasan hutan justru berjalan dengan beragamnya pola usaha tani juga jenis komoditas. Pertanyaan yang diajukan adalah: Apakah ada keterkaitan antara Corak bercocok tanam dengan akses penguasaan tanah dan atau aspek teknis maupun sosial ekonomi usaha tani, apabila salah satu atau keduanya ada keterkaitan maka adakah faktor-faktor lain yang bersifat holistik mempengaruhi atau membentuk sistem produksi/usaha tani.

Penelitian ini akan melihat dan menganalisis bagaimana dinamika akses petani dalam menguasai tanah khususnya di areal-areal yang termasuk dalam kawasan hutan untuk digunakan sebagai lahan pertanian di wilayah gunung

kaledong yang secara administratif masuk wilayah kabupaten Bandung.

Penelitian ini bertujuan untuk membangun: (1) Penjelasan teoritik berdasarkan kenyataan empirik mengenai dinamika aksesibilitas masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar Kawasan Hutan, dan (2) Penjelasan teoritik tentang hubungan akses terhadap lahan, relasi produksi, dan bentuk organisasi produksi (usaha tani) serta pilihan komoditas.

Sudut pandang teoritis yang digunakan dalam penelitian ini menyangkut *tiga* aspek:

1. Struktur Agraria

Menurut Tuma (1965), mengutarakan kemajuan dan produktivitas usaha tani (farming system) dan pertanian ditentukan oleh kombinasi tiga faktor, yakni: Sistem Penguasaan Tanah (*Land Tenure System*), Corak Usaha tani/Bercocok Tanam (*Patterns of Cultivation*), dan Batasan-batasan Serta Skala Usaha Produksi (*Term of Holding and Scale of Operation*). Ketiga aspek ini yang disebutnya sebagai elemen-elemen pembentukan struktur agraria pada satu masyarakat.

2. Dinamika Akses

Teori akses (*Theory of Access*) yang dikemukakan oleh Ribot and Peluso (2003) adalah tentang kemampuan orang

per orang atau sekelompok orang untuk menggunakan, menguasai dan memanfaatkan tanah atau *natural resources* untuk *livelihood*/matapencahariannya berdasarkan aturan hukum adat, kebiasaan setempat atau hukum formal/negara yang mengatur tentang *pertama*, siapakah yang boleh menggunakan tanah tersebut atau ada pengkatagorian orang; *kedua*, apakah semua areal dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas; *ketiga*, ketika areal itu digunakan bagaimana statusnya apakah milik atau sekedar menguasai. Teori aksesibilitas pada umumnya berangkat dari konsepsi/penguasaan tanah yang sifatnya *the common* yaitu segala sesuatu menjadi milik bersama, sehingga konsep *the commons*/kolektivitas seringkali berlawanan/versus konsep Hak milik (*Property rights*), pada prinsipnya teori akses dikembangkan adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat menguasai, menggunakan dan memanfaatkan kepemilikan kolektif. *Pertama*, Apa saja yang disebut *the commons*, seperti tanah, air, pohon, hewan atau satuan wilayah tertentu/*territory*; *kedua*, bagaiman sistem pengaturan/hukumnya. Hal ini

juga yang dapat memicu terjadinya konflik di sekitar kawasan hutan karena ada lahan pribadi yang sebelumnya digarap baik didapat karena program redistribusi atau kelonggaran akses tapi karena perubahan politik akhirnya membuat ketidakjelasan baik itu pada kasus Hutan Negara atau Tanah Negara ex-HGU, sehingga muncul kasus-kasus okupasi.

3. Sistem Produksi

Pola penggarapan di tanah negara dalam kawasan hutan terfokus pada dua aktivitas, yaitu *pertama* aktivitas produksi tanaman dalam suatu sistem usaha tani yang terkait dengan pola tanam (*Cropping Pattern*) yaitu susulan kombinasi pertanaman menurut dimensi ruang (*spatial*) dan waktu (Satari, et al (2004). *Kedua Agroforestry* menurut Lorenz dan Lal (2018) menyiratkan penyertaan pohon atau tanaman keras kayu lainnya dalam sistem pertanian untuk menangkap manfaat interaktif tanaman keras dan musiman, dan atau hewan untuk produksi pertanian berkelanjutan. Di antara manfaatnya adalah kemampuan sistem agroforestri yang lebih besar untuk menangkap dan memanfaatkan sumber daya pertumbuhan (misal, cahaya, nutrisi, air) dibandingkan dengan sistem spesies tunggal. Di daerah

tropis, ini termasuk penanaman lorong, tanaman rumah, peningkatan beras, pohon multi-guna di pertanian dan padang rumput, sistem penggembalaan silvopastoral, sistem tanaman pernaungan yang diarsir, sabuk pengaman, penahan angin, dan taungya. Selain itu, penanaman lorong, pertanian hutan, strip penyangga riparian, silvopasture, dan penahan angin adalah praktik agroforestri di daerah beriklim sedang. Dengan demikian, sistem wanatani secara struktural dan fungsional lebih kompleks daripada tanah pertanian atau padang rumput atau monokultur pohon.

Sistem produksi pada tanah garapan di tanah negara yang lokasinya berbatasan dengan wilayah kehutanan dan perkebunan dalam konteks multifungsi harus menganut kepada tiga aspek yaitu, ekonomis, sosial dan ekologis. Oleh karena itu, sistem agroforestry dapat menjadi suatu alternatif dalam sistem produksi yang akan kelola kaum tani.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2013) menyatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan

latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Sedangkan menurut Creswell (2016), penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya: orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya).

Sumber data adalah data primer yaitu berdasarkan data di lapangan, baik berupa data kuantitatif yang didapat dari hasil pemetaan menggunakan "drone" dan data kualitatif hasil wawancara, dan observasi-partisipasi dengan menggunakan pedoman wawancara baik berupa kuesioner terbuka maupun semi-struktural yang dikembangkan dengan cara "*snowball*/bola salju". Data sekunder berupa data maupun peta didapatkan dari instansi/kelembagaan terkait dengan tema penelitian ini dan juga berupa catatan sejarah, dokumen-dokumen terkait lahan garapan dan jurnal-jurnal hasil penelitian terkait. Data sekunder dikumpulkan dari

institusi terkait dan lapangan. Sedangkan data primer yang akan dikumpulkan berupa informasi dari informan, baik terkait sejarah gerakan, pola penguasaan tanah, relasi-relasi sosial yang terbangun oleh tanah, perkembangan usaha tani di lahan garapan, akses petani terhadap sumber daya produktif, program-program terkait pengelolaan lahan garapan dan usaha taninya, kesesuaian lahan dan sebagainya. Informasi, verifikasi dan sterilisasi data akan dilakukan melalui diskusi terfokus, wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut informasi masyarakat berdasarkan cerita para sesepuh pada jaman penjajahan, tanah disini tidak pernah di okupasi oleh belanda berbeda dengan tanah-tanah disekitarnya seperti di wilayah Cicalengka yang ditanami "sereh wangi" untuk pasokan bahan baku pengolahan ke pabrik milik belanda di daerah Cicalengka. Oleh karena itu, masyarakat menganggap bahwa lahan tersebut milik masyarakat desa (tanah ulayat desa), sehingga mereka mempunyai keleluasaan untuk menggarap dengan "tanaman huma" seperti padi ladang termasuk tembakau. Padi yang ditanam hanya sekedar memenuhi kebutuhan sendiri tapi

tanaman tembakau pernah menjadi komoditas "primadona" untuk dipasok ke pasar tradisional. Informasi Gunung Kaledong bukan kawasan hutan tetapi merupakan tanah garapan penduduk desa sejalan dengan situasi yang digambarkan oleh seorang photographer Belanda sekitar Tahun 1900 (1912-1913). Dalam photo tersebut terlihat jelas bahwa wilayah Gunung Kaledong sampai puncak adalah tanah tegalan dan ada sedikit tanaman hutan justru dekat pemukiman warga pada waktu itu.



Gambar 1. Kondisi Gunung Kaledong Tahun 1900-an

Sumber: Digital Collections Universiteit Leiden

Setelah terjadinya konflik pada tahun 1986, akhirnya masyarakat diberi akses menggarap tanah negara dalam kawasan hutan yang berstatus hutan produksi yang dikemas pada awalnya dalam program PHBM Perum Perhutani lalu mendapatkan legalitas penggarapan yaitu berupa surat izin pemanfaatan hutan

perhutanan sosial (IPHPS) sebagai bagian dari program Perhutanan Sosial KLHK. Akses penguasaan tanah ini hanya sekedar menjawab kebutuhan akan tanah tapi tidak menjadi bagian dari mengeliminir ketimpangan akan penguasaan lahan karena masyarakat hanya dapat menggarap dengan pembatasan (restriksi) yang ditetapkan tanpa dapat menentukan pola dan sistem usaha taninya secara mandiri. Menurut Dianto Bachriadi (2020), ini hanya sekedar *Forestry Reform* bukan *Forestry Landreform*. Kedua istilah ini berbeda maknanya, istilah *forestry reform* merujuk pada aktivitas atau kebijakan untuk menata ulang penguasaan dan penggunaan kawasan kehutanan. Jadi yang ditata ulang lebih pada konfigurasi kontrol dan pemanfaatan sumberdaya kehutanan atau sumberdaya utama pada suatu kawasan hutan tanpa mengubah status kawasan tersebut. Sementara *forestry landreform* pada hakekatnya melakukan redistribusi atau distribusi penguasaan bahkan mungkin kepemilikannya dari tanah-tanah yang tutupan lahannya dinyatakan sebagai “kawasan hutan”. *Forestry land reform* lebih menekankan distribusi/redistribusi lahan, ketimbang sekedar memberikan akses untuk mengelola/menggunakan sumberdaya

yang berada pada suatu areal yang dinamakan sebagai “hutan”. Jadi perbedaan pokoknya terletak pada obyek yang didistribusi/diredistribusi: Obyek pada *forestry reform* lebih pada "hutan"nya, sedangkan obyek *forestry landreform* adalah “lahan”nya.

Sistem produksi, dalam hal ini usaha taninya, ditentukan berdasarkan aturan yang ditentukan. Masyarakat tidak dapat memilih komoditas sesuai dengan keinginannya. Kopi sebagai komoditas yang disarankan oleh pihak pemerintah dikelola secara kolektif dalam wadah berbentuk kelompok (KTH) yang dibentuk atas inisiatif pemerintah bukan didasari oleh keinginan dari bawah dan hanya terfokus pada kegiatan produksi kopi di tingkat hulu, sedangkan untuk aspek hilir seperti pengolahan dan pemasaran dikelola oleh kelembagaan lain. Menurut Saragih (1999) dalam Setiawan (2012) bahwa agribisnis terdiri atas 4 subsistem: *pertama* subsistem agribisnis hulu (*Up-Stream Agribusiness*), *kedua* subsistem usaha tani (*on-farm agribusiness*), *ketiga* subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*), *keempat* subsistem penunjang (*supporting system*). Oleh karena itu, agribisnis dapat dimaknai sebagai keterkaitan antara produsen

dengan konsumen yang terintegrasi. Apabila relasi produksi pengelola lahan tidak memiliki kemampuan untuk mengelola lahannya secara mandiri karena tidak memiliki relasi kuasa terhadap tanah yang dikelolanya sehingga surplus yang didapat tidak sepenuhnya diterima oleh pelaku usaha produksi. Menurut Marx (1976), hal ini akan berpengaruh pada akumulasi modal yang didapat untuk keberlanjutan usaha taninya.

Sistem produksi dalam usaha tani dalam pola *agroforestry* ini dipengaruhi oleh proses akses terhadap penguasaan tanah yang tidak mendudukan para pelaku sebagai petani tapi sekedar produsen komoditas yang cenderung termasuk katagori semi proletariat, menurut Bernstein (2019) karena tidak sepenuhnya menguasai faktor produksi termasuk akses pada pasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pola *agroforestry*, yang mekanisme pengembangannya seharusnya memenuhi prinsip-prinsip ekonomi dalam program reforma agraria atau land reform, yakni: tanah untuk rakyat, dimiliki oleh penerima tanah, tetapi dikonsolidasi kembali sebagai satu kesatuan hamparan dan dikelola secara

kolektif sebagai unit-unit usaha tani yang produktif dan efisien.

Agar nasib "petani" tidak hanya sekedar *produsen komoditas kecil* ("Neo-Ploretariat") yang memiliki karakter pasif juga tanpa kritik, maka disarankan peran negara/pemerintah melalui kebijakannya harus peduli dan memayungi kepentingan kelompok masyarakat yang tersingkirkan karena keterbatasan akses, sehingga masyarakat diberi kesempatan untuk mengelola sistem produksinya sendiri tanpa *framing* oleh kepentingan kapitalisme/neoliberal yang memberi akses pasar bebas serta memberikan dampak tidak berkembangnya kelembagan petani yang mandiri sehingga "petani" tidak memiliki posisi tawar politik maupun posisi tawar komoditas terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, walaupun kebijakan tersebut menjerat "kehidupan kaum petani".

DAFTAR PUSTAKA

- Bachriadi, D. (2020). *24.2 Manifesto Penataan Ulang Penguasaan Tanah Kawasan Hutan*. Bandung: ARC BOOK.
- Bernstein, H. (2019). *Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria*. Yogyakarta: INSIST press.
- Borras Jr, S. M. (2009). *Agrarian change and peasant studies: changes, continuities and challenges—*

- introduction. *The Journal of Peasant Studies*, 5-31.
- Creswell , J. W. (2016). *Research Design*. California: SAGE Publications.
- Lorenz, K., & Lal, R. (2018). Agroforestry Systems. *The Ohio State University | OSU · Carbon Management and Sequestration Center*.
- Marx, K. (1976). *Capital: A Critique of Political Economy Volume 1*. Great Britain: Penguin Books.
- Moleong, & Lexy , J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Putzel , J. (1992). *A Captive Land: The Politics of Agrarian Reform in the Philippines*. Unit 3 Canonbury Road, 190a New North Road, London N1 7BJ, UK.: the Catholic Institute for International Relations.
- Ribot, J., & Peluso, N. L. (2003). A Theory of Access. *Rural Sociology* 68(2), 2003, pp. 153–181, 153–181.
- Satari , G., Tati, N., Mihardja, O. A., Irwan, A. W., & Wahyudin, A. (2004). *Dasar-Dasar Agronomi*. Jatinangor: Pustaka Gratuna.
- Setiawan, I. (2012). *Agribisnis Kreatif: Pilar Wirausaha Masa Depan, Kekuatan Dunia Baru Menuju Kemakmuran Hijau* . Jakarta: Penebar Swadaya.
- Tridakusumah, A. C. (2019). *Rejurjensi Tunakisma: Pelanggaran Proses Eksklusi dan Rekonstrasi* . Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Tuma, E. H. (1965). *Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform: A Comparative Analysis*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.